



PEMERINTAH KOTA MEDAN  
**DINAS PARIWISATA**

Jl. Prof. H. M. Yamin, SH No. 40 Telp. 061-4557417  
Email : pariwisataamedan@gmail.com

LAPORAN KERJA INSTANSI PEMERINTAH  
**(LKJIP)**  
TA. 2022



**#KOLABORASI  
MEDAN BERKAH**



## KATA PENGANTAR

Dalam rangka memenuhi ekspektasi publik atas transparansi dan akuntabilitas penerapan tata an yang baik (*good govermance*) dan untuk memenuhi kewajiban penyusunan Laporan Kinerja Instansi Daerah Instansi , sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Daerah , Dinas Pariwisata Kota Medan menyadari selain untuk memenuhi kewajiban, laporan tersebut juga perlu sebagai perwujudan akuntabilitas atas amanah yang diemban serta sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam wujud Laporan Kinerja Instansi Daerah (LKJIP) Tahun 2022.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya selama tahun 2022, Dinas Pariwisata Kota Medan mengacu kepada Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari Rencana Strategik (Renstra) Dinas Pariwisata Kota Medan 2021 – 2026. Setiap tahun program dan kegiatan yang dicantumkan dalam Renstra tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kinerja tahunan dan dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja (TAPKIN). Capaian Kinerja tahun 2022 yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Daerah (LKJIP) merupakan cerminan kinerja dari seluruh komponen pegawai yang ada di lingkungan Dinas Pariwisata Kota Medan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Daerah (LKJIP) Dinas Pariwisata Kota Medan, mempergunakan penilaian sesuai dengan SK Kepala LAN Nomor 589/IX/6/Y/99 tentang skala pengukuran ordinal pedoman penyusun Laporan Kinerja Instansi Daerah (LKJIP), dari hal tersebut dapat menjadi acuan untuk kembali berbenah dan melakukan perbaikan – perbaikan untuk menuju kearah kinerja yang lebih baik.

Diharapkan Laporan Kinerja Instansi Daerah (LKJIP) Dinas Pariwisata Kota Medan Tahun 2022 dapat memberikan manfaat sebagai media informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan sekaligus dapat memberikan umpan balik guna perbaikan kinerja dimasa mendatang. Terima kasih.

Medan,  
Plt. KEPALA DINAS PARIWISATA  
KOTA MEDAN  
DINAS  
PARIWISATA  
VIZA FANDHANA, SE  
PENATA TKNI  
NIP. 19830308 201101 1 010

## DAFTAR ISI

	halaman
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b> .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. ASPEK STRATEGIS SERTA PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGICISSUED) YANG SEDANG DIHADAPI DINAS PARIWISATA KOTA MEDAN .....	3
C. GAMBARAN UMUM DINAS PARIWISATA KOTA MEDAN .....	3
D. SISTEMATIKA PENULISAN .....	25
<b>BAB II.PERENCANAAN KINERJA</b> .....	25
A. RENCANA STRATEGIS ORGANISASI.....	26
B. VISI DAN MISI .....	26
C. TUJUAN DAN SASARAN .....	28
D. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU).....	28
E. TUJUAN, HAKEKAT DAN FUNGSI INDIKATOR UTAMA (IKU) .....	29
F. RENCANA KINERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2022 .....	31
G. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 .....	38
<b>BAB III.AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	50
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI .....	50
B. REALISASI ANGGARAN.....	60
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	65

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Daerah salah satu upaya yang dilakukan an yang baik, dimana instansi , melaporkan kinerjanya. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan

Dinas Pariwisata Kota Medan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan dan bidang pariwisata.

Tugas pokok Dinas Pariwisata Kota Medan memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintah, antara lain :

1. Perumusan kebijakan urusan dan bidang pariwisata;
2. Pelaksanaan kebijakan urusan dan bidang pariwisata;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan bidang pariwisata;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan tugasnya;
5. Pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam RPJMD Kota Medan Tahun Anggaran 2021-2026 Dinas Pariwisata masuk dalam Misi ke 7 : “ **Medan Beridentitas** ”

Untuk mendukung meningkatnya pertumbuhan ekonomi makro dan kemampuan kompetitif serta komperatif daerah salah satunya adalah dengan mengembangkan Destinasi Pariwisata Kota Medan dan Ekonomi Kreatif Kota Medan yang berpotensi menjadi salah satu Destinasi Pariwisata terdepan di Indonesia serta kawasan regional dan mewujudkan perekonomian kota yang tangguh dan ekonomi. Oleh karena itu program-program perbaikan dan pembenahan destinasi,ekonomi kreatif serta promosi dan pemasaran pariwisata mutlak dilakukan dalam bingkai pariwisata berkelanjutan.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Petunjuk Teknis perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Instansi Daerah dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Daerah, Dinas Pariwisata Kota Medan telah membuat Dokumen Penetapan Kinerja (TAPKIN) yang merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang ada pada Dinas Pariwisata Kota Medan.

Penetapan Kinerja (TAPKIN) Tahun 2022 pada Dinas Pariwisata Kota Medan ada 4 (empat) Program Pokok/ Prioritas, yang terdiri dari 6 (enam) kegiatan dan 10 (sepuluh) sub.kegiatan yang terlaksana.

Ada pun program pendukung terdiri dari 1 (satu) Program Rutin, yang terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan, 15 (lima belas) sub.kegiatan.

Dari hasil pengukuran kinerja yang telah dilakukan yaitu dengan membandingkan antara target/ rencana kinerja dengan realisasi kinerjanya, persentase rata-rata atau kumulatif capaian kinerja atas ketiga program pokok/prioritas dan satu program pendukung pada Dinas Pariwisata Kota Medan adalah sebesar 87.77 % dengan kategori Sangat Berhasil.

Dinas Pariwisata Kota Medan dengan segala sumber daya yang terbatas baik sumber daya aparatur maupun sumber daya sarana dan prasarananya mempunyai tekad kerja keras dan kemauan untuk semakin meningkatkan kinerjanya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik lagi pada tahun-tahun berikutnya.

Hasil capaian kinerja Dinas Pariwisata Kota Medan Tahun 2022 ini akan dijadikan sumber informasi dan referensi yang efektif bagi upaya perbaikan (evaluasi) dan optimalisasi kinerja Dinas Pariwisata Kota Medan pada tahun berikutnya.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Daerah (LKJIP) Dinas Pariwisata Kota Medan Tahun 2022 ini diperbuat.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Belakangan ini dirasakan transparansi Daerah dalam melaksanakan tugas-tugas dan fungsinya semakin meningkat. Kemajuan ini tidak bisa dielakkan dikarenakan keingintahuan, kebutuhan dan tuntutan masyarakat sebagai sistem sosial yang lebih berpendidikan mulai melonjak tajam seiring dengan kemajuan teknologi dan perkembangan ekonomi yang semakin pesat.

Berdasarkan tuntutan reformasi dan otonomi daerah, segenap komponen bangsa terdorong untuk memperbaiki dan mengembangkan sistem, tata kerja dan upaya-upaya lainnya dalam tatanan berbangsa dan bernegara ke arah kemajuan dan perubahan. Pada konteks pendayagunaan aparatur negara dalam kerangka reformasi birokrasi, semangat itu pula yang memberikan dorongan betapa pentingnya melakukan upaya-upaya sistematis untuk mendayagunakan aparatur negara guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan *good governance*.

Laporan Kinerja Instansi Daerah (LKJIP) adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi atas penggunaan anggaran.

LKJIP tahunan berisi ringkasan tentang keluaran dari kegiatan dan hasil yang dicapai dari program, yang paling sedikit mencakup:

- a. pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
- b. realisasi pencapaian target kinerja organisasi;
- c. penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja; dan
- d. perbandingan capaian kinerja kegiatan dan program sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis organisasi.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan LKJIP adalah pengukuran kinerja dan evaluasi, serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dengan adanya LKJIP, dapat diketahui tingkat capaian kinerja suatu unit organisasi dan hal lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, terutama gambaran mengenai tingkat kesesuaian antara program dan kegiatan yang direncanakan

dengan realisasinya. Laporan ini dapat juga digunakan sebagai acuan dalam menyusun rencana kinerja dan rencana anggaran di tahun mendatang.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Permenpan) nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara revidi atas Laporan Kinerja Instansi Daerahinstansi . Petunjuk Teknis Penyusunan LAKIP Berdasarkan Permenpan No 53 Tahun 2014 tersebut menggantikan Permenpan No 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi atau LAKIP. Artinya, Permenpan No 53 Tahun 2014 secara otomatis menjadi acuan bagi setiap instansi untuk menyusun laporan kerjanya atau yang dikenal dengan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi ).

Sesuai kondisi tersebut dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor : XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, aspek akuntabilitas menjadi salah satu aspek yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan negara. Secara operasional telah diterbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi, dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. Sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi, diperintahkan kepada Kepala Daerah untuk membuat penetapan kinerja dengan pejabat dibawahnya secara berjenjang, yang bertujuan untuk mewujudkan suatu capaian kinerja tertentu dengan sumber daya tertentu, melalui penetapan target kinerja serta indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan pencapaiannya baik berupa hasil maupun manfaat. Sehubungan dengan ketentuan tersebut, maka disusun Laporan Kinerja Instansi Daerah (LKJIP) tahunan Dinas Pariwisata Kota Medan.

## **B. ASPEK STRATEGIS SERTA PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGICISSUED) YANG SEDANG DIHADAPI DINAS PARIWISATA KOTA MEDAN**

Format LKJIP pada dasarnya menyajikan informasi tentang uraian singkat organisasi; rencana dan target kinerja yang ditetapkan; pengukuran kinerja; dan evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud (termasuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya).

Laporan Kinerja Instansi Daerah (LKJIP) Dinas Pariwisata Kota Medan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi di Dinas Pariwisata Kota Medan selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis Dinas Pariwisata Kota Medan. Penyusunan LKJIP juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Selain itu LKJIP menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan *stakeholders* demi perbaikan kinerja Kota Medan. Sedangkan tujuan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Daerah Kota Medan adalah :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
2. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKJIP menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang.
3. LKJIP sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di Kota Medan untuk meningkatkan kinerja an melalui perbaikan pelayanan publik.

## **C. GAMBARAN UMUM DINAS PARIWISATA KOTA MEDAN**

### **1. STRUKTUR ORGANISASI**

Dinas Pariwisata Kota Medan terbentuk sejak tahun 1991 dan menjadi Dinas Pariwisata Kota Medan setelah ditetapkannya Perda Kota Medan Nomor. 3 Tahun 2009 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Dinas Pariwisata Kota Medan, Jo SK WaliKota Medan Nomor. 20 Tahun 2002 tentang Tujuan dan Fungsi Dinas Pariwisata Kota Medan, kemudian dengan Peraturan RI No. 38 Tahun 2007 Jo Peraturan RI No. 41 Tahun 2007 Tentang organisasi Perangkat Daerah. Dan selanjutnya diatur dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2009 tanggal 4 Maret 2009 Jo SK WaliKota Medan Nomor 11 Tahun 2010, Jo SK WaliKota Medan

Nomor 40 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata Kota Medan.

Dinas Pariwisata Kota Medan memiliki peran strategis sebagai instansi yang menjadi kunci keberhasilan Kota Medan dalam meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kota Medan. Dalam usaha meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kota Medan, Dinas Pariwisata Kota Medan melakukan Promosi Budaya dan Objek-objek Pariwisata, Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Objek Daya Tarik Wisata serta meningkatkan sadar wisata masyarakat melalui Sapta Pesona.

Susunan Organisasi Dinas Pariwisata Kota Medan terdiri dari:

**a. Kepala Dinas**

**b. Sekretaris Dinas**, dibantu oleh beberapa sub bagian antara lain :

- Kepala Sub Bagian Umum;
- Sub Koordinator Keuangan dan Penyusunan Program.

**c. Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata**, dibantu oleh beberapa seksi antara lain :

- Sub Koordinator Pengembangan Daya Tarik Wisata;
- Sub Koordinator Pengembangan Kawasan Pariwisata; dan
- Sub Koordinator Pengembangan Industri Pariwisata.

**d. Kepala Bidang Ekonomi Kreatif**, dibantu oleh beberapa seksi antara lain :


- Sub Koordinator Riset, Edukasi, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur;
- Sub Koordinator Akses Permodalan Dan Pemasaran; dan
- Sub Koordinator Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan Hubungan Antara Lembaga dan Wilayah

**e. Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata**, dibantu oleh beberapa seksi antara lain :

- Sub Koordinator Strategi Pemasaran dan Brand Pariwisata;
- Sub Koordinator Promosi Pariwisata; dan
- Sub Koordinator Riset dan Analisis Data Pariwisata.

Bagan Organisasi Dinas Pariwisata Kota Medan dapat dilihat pada Gambar 1 dibawah ini :

**Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Kota Medan**



## 2. TUGAS DAN FUNGSI

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kota Medan, Peraturan WaliKota Kota Medan Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata Kota Medan, Dinas Pariwisata Kota Medan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan daerah dibidang kepariwisataan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan urusan dan bidang kepariwisataan
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan dan bidang pariwisata
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan dan bidang pariwisata
- d. Pelaksanan administrasi
- e. Dinas sesuai dengan tugasnya
- f. Pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh WaliKota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas kesekretariatan meliputi pengelolaan administrasi umum, keuangan dan penyusunan program.

Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan kesekretariatan;
- b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan program Dinas;
- c. Pelaksanaan dan penyelenggaraan pelayanan administrasi kesekretariatan Dinas yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, dan kerumahtanggaan Dinas;
- d. Pengelolaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pengembangan organisasi, dan ketatalaksanaan;
- e. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Dinas;
- f. Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kesekretariatan;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Sub Bagian Umum**

Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas sekretariat administrasi umum.

Sub Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan Sub Bagian Umum;
- b. Penyusunan bahan petunjuk teknis pengelolaan administrasi umum;
- c. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan tata naskah dinas, penataan kearsipan, perlengkapan, dan penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas;
- d. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- e. Penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian;
- f. Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian;
- g. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Sub Koordinator Lingkup Keuangan dan Penyusunan Program**

Sub Koordinator Lingkup Keuangan dan Penyusunan Program mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat pengelolaan administrasi keuangan dan penyusunan program dan pelaporan.

Sub Koordinator Lingkup Keuangan dan Penyusunan Program menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan Sub Koordinator Lingkup Keuangan dan Penyusunan Program dengan mempedomani rencana umum Kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, dan standar lainnya Sub Koordinator Lingkup Keuangan dan Penyusunan Program untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;

- d. Penyusunan bahan pengelolaan administrasi keuangan, meliputi kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemerosesan, pengusulan, verifikasi, dan pelaporan administrasi keuangan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- e. Penyusunan bahan pengoordinasian rencana strategis, rencana kerja, laporan kinerja, standar operasional prosedur, standar kompetensi jabatan, dan standar lainnya dalam rangka untuk terselenggaranya tugas dan kegiatan Dinas;
- f. Pelaksana tugas selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas;
- g. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- h. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- i. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Sekretaris; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### **Kepala Bidang Ekonomi Kreatif**

Kepala Bidang Ekonomi Kreatif mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Lingkup Riset, Edukasi, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur, Lingkup Akses Permodalan dan Pemasaran dan Lingkup Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan Hubungan Antara Lembaga dan Wilayah.

Bidang Ekonomi Kreatif menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Bidang Ekonomi Kreatif dengan mempedomani rencana umum Kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya, Bidang Ekonomi Kreatif untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemerosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward*

- and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas Bidang Ekonomi Kreatif berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Penyusunan rumusan kebijakan Ekonomi Kreatif berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - e. Pelaksanaan perumusan kebijakan Ekonomi Kreatif berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - f. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi Ekonomi Kreatif berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - g. Pelaksanaan komunikasi, koordinasi, dan kemitraan dengan lembaga dan pihak lain yang terkait;
  - h. Pengendalian, evaluasi, dan penilaian Bidang Ekonomi Kreatif meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
  - i. Pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
  - j. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
  - k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

**Sub Koordinator Lingkup Riset, Edukasi, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur**

Sub Koordinator Lingkup Riset, Edukasi, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Riset, Edukasi, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur.

Sub Koordinator Lingkup Riset, Edukasi, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan Lingkup Riset, Edukasi, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur dengan mempedomani rencana umum Kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya Riset, Edukasi, Pengembangan Sumber Daya

- Manusia dan Infrastruktur untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemerosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas Riset, Edukasi, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
  - d. Penyusunan bahan perumusan kebijakan Riset, Edukasi, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - e. Penyusunan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan Riset, Edukasi, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - f. Penyusunan bahan pengelolaan pelaksanaan Riset, Edukasi, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur;
  - g. Penyusunan bahan pelaksanaan pembinaan dan koordinasi Riset, Edukasi, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - h. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian Riset, Edukasi, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Ekonomi Kreatif berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
  - i. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
  - j. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Ekonomi Kreatif; dan
  - k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ekonomi Kreatif terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **Sub Koordinator Lingkup Akses Permodalan dan Pemasaran**

Sub Koordinator lingkup Akses Permodalan dan Pemasaran mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Ekonomi Kreatif Akses Permodalan dan Pemasaran. Sub Koordinator Lingkup Akses Permodalan dan Pemasaran menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan Akses Permodalan dan Pemasaran dengan mempedomani rencana umum Kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya Akses Permodalan dan Pemasaran untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemerosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas Akses Permodalan dan Pemasaran berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Penyusunan bahan perumusan kebijakan Akses Permodalan dan Pemasaran berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- e. Penyusunan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan Akses Permodalan dan Pemasaran berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- f. Penyusunan bahan pengelolaan pelaksanaan Akses Permodalan dan Pemasaran;
- g. Penyusunan bahan pelaksanaan pembinaan dan supervisi Akses Permodalan dan Pemasaran berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- h. Penyusunan bahan pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dengan pihak lain yang terkait di dalam dan luar negeri untuk akses permodalan dan program pengembangan branding, promosi dan publikasi produk ekonomi kreatif;
- i. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian Akses Permodalan dan Pemasaran meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Ekonomi Kreatif berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;

- j. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- k. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Ekonomi Kreatif; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ekonomi Kreatif terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### **Sub Koordinator Lingkup Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Dan Hubungan Antara Lembaga Dan Wilayah**

Sub Koordinator Lingkup Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Dan Hubungan Antara Lembaga dan Wilayah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Ekonomi Kreatif Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan Hubungan Antara Lembaga Dan Wilayah.

Sub Koordinator Lingkup Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan Hubungan Antara Lembaga dan Wilayah menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan Lingkup Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan Hubungan Antara Lembaga Dan Wilayah dengan mempedomani rencana umum Kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya Lingkup Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan Hubungan Antara Lembaga dan Wilayah untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemerosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas Seksi Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan Hubungan Antara Lembaga dan Wilayah berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Penyusunan bahan perumusan kebijakan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan Hubungan Antara Lembaga dan Wilayah berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- e. Penyusunan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan Hubungan Antara Lembaga dan Wilayah berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- f. Penyusunan bahan pengelolaan pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan Hubungan Antara Lembaga dan Wilayah;
- g. Penyusunan bahan pelaksanaan pembinaan dan koordinasi Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan Hubungan Antara Lembaga dan Wilayah berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- h. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian Lingkup Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan Hubungan Antara Lembaga dan Wilayah meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Ekonomi Kreatif berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- i. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- j. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Ekonomi Kreatif; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ekonomi Kreatif terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### **Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata**

Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pengembangan Daya Tarik Wisata, Pengembangan Kawasan Pariwisata dan Pengembangan Industri Pariwisata.

Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata dengan mempedomani rencana umum Kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;

- c. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Penyusunan rumusan kebijakan destinasi dan industri pariwisata berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- e. Pelaksanaan perumusan kebijakan destinasi dan industri pariwisata berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- f. Pembangunan dan perintisan daya tarik wisata dalam rangka pertumbuhan destinasi pariwisata;
- g. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi destinasi dan industri pariwisata berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- h. Pengendalian, evaluasi, dan penilaian Bidang destinasi dan industri pariwisata meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- i. Pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- j. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

**Sub Koordinator Lingkup Pengembangan Daya Tarik Wisata**

Sub Koordinator Lingkup Pengembangan Daya Tarik Wisata mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Destinasi dan Industri Pariwisata Pengembangan Daya Tarik Wisata.

Sub Koordinator Lingkup Pengembangan Daya Tarik Wisata menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan Lingkup Pengembangan Daya Tarik Wisata dengan mempedomani rencana umum Kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;

- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya Lingkup Pengembangan Daya Tarik Wisata untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Penyusunan bahan perumusan kebijakan Pengembangan Daya Tarik Wisata berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- e. Penyusunan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan Pengembangan Daya Tarik Wisata berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- f. Penyusunan bahan perintisan daya tarik wisata dalam rangka pertumbuhan destinasi pariwisata;
- g. Penyusunan bahan pelaksanaan pembinaan dan koordinasi Pengembangan Daya Tarik Wisata berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- h. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- i. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- j. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### **Sub Koordinator Lingkup Pengembangan Kawasan Pariwisata**

Sub Koordinator Lingkup Pengembangan Kawasan Pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengembangan Daya Tarik Wisata Pengembangan Kawasan

Pariwisata. Sub Koordinator Lingkup Pengembangan Kawasan Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan Lingkup Pengembangan Kawasan Pariwisata dengan mempedomani rencana umum Kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya Seksi Pengembangan Kawasan Pariwisata untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemerosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas Seksi Pengembangan Kawasan Pariwisata berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Penyusunan bahan perumusan kebijakan Pengembangan Kawasan Pariwisata berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- e. Penyusunan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan Pengembangan Kawasan Pariwisata berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- f. Penyusunan bahan pembangunan kawasan wisata dalam rangka pertumbuhan destinasi pariwisata;
- g. Penyusunan bahan pelaksanaan pembinaan dan koordinasi Pengembangan Kawasan Pariwisata berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- h. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian Lingkup Pengembangan Kawasan Pariwisata meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- i. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan peraturan perundang – undangan;
- j. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata; dan

- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang destinasi dan industri pariwisata terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### **Sub Koordinator Lingkup Pengembangan Industri Pariwisata**

Sub Koordinator Lingkup Pengembangan Industri Pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata Pengembangan Industri Pariwisata. Sub Koordinator Lingkup Pengembangan Industri Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan Lingkup Pengembangan Industri Pariwisata dengan mempedomani rencana umum Kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya Lingkup Pengembangan Industri Pariwisata untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemerosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas Lingkup Pengembangan Industri Pariwisata berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Penyusunan bahan perumusan kebijakan Pengembangan Industri Pariwisata berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- e. Penyusunan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan Pengembangan Industri Pariwisata berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- f. Penyusunan bahan pelaksanaan pembinaan dan koordinasi Pengembangan Industri Pariwisata berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- g. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian Lingkup Pengembangan Industri Pariwisata meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- h. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan peraturan perundang – undangan;
- i. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### **Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata**

Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas strategi pemasaran dan brand Pariwisata, promosi pariwisata, dan riset dan analisis data pariwisata.

Kepala Bidang Pemasaran menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan Bidang Pemasaran Pariwisata dengan mempedomani rencana umum Kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya Bidang Pemasaran Pariwisata untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pendistribusiantugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemerosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas Bidang Pemasaran Pariwisata berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Penyusunan rumusan kebijakan pemasaran pariwisata berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- e. Pelaksanaan perumusan kebijakan pemasaran pariwisata berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- f. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi Pemasaran pariwisata berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- g. Pengendalian, evaluasi, dan penilaian Bidang Pemasaran pariwisata meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;

- h. Pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- i. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### **Sub Koordinator Lingkup Strategi Pemasaran dan Brand Pariwisata**

Sub Koordinator Lingkup Strategi Pemasaran dan Brand Pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pemasaran pariwisata Strategi Pemasaran dan Brand Pariwisata. Sub Koordinator Lingkup Strategi Pemasaran dan Brand Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan Lingkup Strategi Pemasaran dan Brand Pariwisata dengan mempedomani rencana umum Kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya Lingkup Strategi Pemasaran dan Brand Pariwisata untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas Seksi Strategi Pemasaran dan Brand Pariwisata berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Penyusunan bahan perumusan kebijakan Strategi Pemasaran dan Brand Pariwisata berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- e. Penyusunan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan Strategi Pemasaran dan Brand Pariwisata berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- f. Penyusunan bahan pengelolaan pelaksanaan strategi pemasaran dan brand pariwisata;
- g. Penyusunan bahan pelaksanaan pembinaan dan koordinasi Strategi Pemasaran dan Brand Pariwisata berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- h. Penyusunan bahan pengelolaan strategi pemasaran dan brand pariwisata;
- i. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian Lingkup Strategi Pemasaran dan Brand Pariwisata meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- j. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- k. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemasaran pariwisata terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### **Sub Koordinator Lingkup Promosi Pariwisata**

Sub Koordinator Lingkup Promosi Pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pemasaran Pariwisata promosi kepariwisataan.

Sub Koordinator Lingkup Promosi Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Promosi Pariwisata dengan mempedomani rencana umum Kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya Seksi Promosi Pariwisata untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemerosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas Seksi Promosi Pariwisata berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Penyusunan bahan perumusan kebijakan Promosi Pariwisata berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- e. Penyusunan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan Promosi Pariwisata berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- f. Penyusunan bahan pelaksanaan pembinaan dan koordinasi Promosi Pariwisata berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- g. Penyusunan bahan pengelolaan pelaksanaan promosi pariwisata;
- h. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian Promosi Pariwisata meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- i. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- j. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata; dan;
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### **Sub Koordinator Lingkup Riset dan Analisis Data Pariwisata**

Sub Koordinator Lingkup Riset dan Analisis Data Pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pemasaran Pariwisata Riset dan Analisis Data Pariwisata.

Sub Koordinator Lingkup Riset dan Analisis Data Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan lingkup Riset dan Analisis Data Pariwisata dengan mempedomani rencana umum Kota, rencana strategis, dan rencana kerjaDinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya Lingkup Riset dan Analisis Data Pariwisata untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas Lingkup Riset dan Analisis Data Pariwisata berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Penyusunan bahan perumusan kebijakan Riset dan Analisis Data Pariwisata berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- e. Penyusunan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan Riset dan Analisis Data Pariwisata berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- f. Penyusunan bahan pelaksanaan pembinaan dan koordinasi Riset dan Analisis Data Pariwisata berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- g. Penyusunan bahan pengelolaan pelaksanaan riset dan analisis data pariwisata;
- h. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian Riset dan Analisis Data Pariwisata meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- i. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- j. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata; dan;
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemasaran pariwisata terkait dengan tugas dan fungsinya.

### 3. SUMBER DAYA APARATUR

Untuk mendukung pelaksanaan pencapaian program dan kegiatan tahun 2022, baik program pokok/ prioritas maupun program pendukung yang terdiri dari 4 (Empat) Program Pokok/ Prioritas, yang terdiri dari 6 (enam) kegiatan, 10 (sepuluh ) sub. kegiatan yang terlaksana, 1 (satu) sub.kegiatan yang tidak terlaksana dan program pendukung terdiri dari 1 (satu) Program Rutin, yang terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan, 15 (lima belas) sub.kegiatan. Dinas Pariwisata Kota Medan di tahun 2022 memiliki sumber daya aparatur sebanyak 43 orang PNS yang terdiri dari:

No	Sumber Daya Aparatur	Jumlah (Orang)	
1.	Pejabat Struktural	12 orang	27.90 %
2.	Tenaga Adiministrasi/ Staf PNS	31 orang	72.10 %
Jumlah Aparatur		43 orang	100 %

Komposisi sumber daya aparatur berdasarkan Strata Pendidikan, Golongan dan berdasarkan Jabatan, yaitu:

#### a. Menurut Strata Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah (Orang)	
1.	S-2	3 orang	6.97 %
2.	Sarjana (S-1)	30 orang	69.77 %
3.	Diploma (D-III)	4 orang	9.30 %
4.	SLTA	6 orang	13.96 %
5.	SLTP	-	-
6.	SD	-	-
Jumlah Aparatur		43 orang	100%

#### b. Menurut Golongan

No	Golongan	Jumlah (Orang)	
1.	Golongan IV	2 orang	1.22 %
2.	Golongan III	34 orang	20.86 %
3.	Golongan II	7 orang	4.29 %
4.	Golongan I	-	-
5.	Honorer	120 orang	73.63 %
Jumlah Aparatur		163 orang	100 %

**c. Menurut Jabatan**

No	Jabatan	Jumlah (Orang)	
1.	Kepala Dinas	1 orang	6.67%
2.	Sekretaris	1 orang	6.67 %
3.	Kepala Bidang	3 orang	20 %
4.	Kasubbag	1 orang	13.33 %
5.	Subkoordinator	6 orang	53.33 %
Jumlah		12 orang	100 %

*Sumber: Bag.Kepegawaian Dinas Pariwisata Kota Medan*

**4. SARANA DAN PRASARANA**

Sarana dan prasarana Dinas Pariwisata Kota Medan Tahun 2022 adalah:

No	Uraian	Satuan	Keterangan
1	2	3	4
1	1. Tanah	2.146 m <sup>2</sup>	
2	1. Bangunan		
	2.1.1. Bangunan Kantor Dinas Pariwisata Kota Medan	1 unit	(Penghapusan dengan Nomor Surat Walikota Medan: 027/7270)
	2.1.2. Bangunan Counter Informasi Dinas Pariwisata Kota Medan	1 unit	(Penghapusan dengan Nomor Surat Walikota Medan: 027/7270)
	2.1.3. Bangunan Pos Satpam	1 unit	(Penghapusan dengan Nomor Surat Walikota Medan: 027/7270)
	2.1.4 Bangunan Counter Informasi Merdeka Walk	1 unit	(Penghapusan dengan Nomor Surat Sekretaris Daerah Kota Medan: 032/71.K)
	2.1.5 Papan Nama Instansi	1 unit	(Penghapusan dengan Nomor Surat Walikota Medan: 027/7270)
	2.1.6 Bangunan Counter Informasi Taman Sri Deli	1 unit	
3	1. Kendaraan Dinas		
	3.1.1. Kendaraan Roda Empat	13 unit (Baik), 4 unit diantaranya masih proses pelelangan	
	3.1.2. Kendaraan Roda Dua	19 unit (Baik) 1 (Rusak Berat)	
	3.1.3. Kendaraan Roda Tiga	1 unit (Rusak Berat)	

*Sumber: Bag. Pengurus Barang Dinas Pariwisata Kota Medan*

## **D. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis perjanjian Kinerja, PeLaporan Kinerja Instansi Daerah dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Daerah , adalah sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

*Pada Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (Strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi'*

### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

*Pada Bab ini diuraikan ringkasan / iktisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.*

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

*Pada Sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.*

#### **B. Realisasi Anggaran**

*Pada Sub ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.*

### **BAB IV PENUTUP**

#### **Lampiran-lampiran**

- 1) Perjanjian Kinerja*
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu*

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. RENCANA STRATEGIS ORGANISASI**

Perencanaan strategis merupakan rencana jangka panjang Dinas Pariwisata Kota Medan yang dibuat secara bersama-sama antara pimpinan dan seluruh komponen organisasi selama 5 (lima) tahun yaitu tahun 2022 - 2026. Perencanaan strategis bersifat adaptif terhadap perubahan-perubahan baik yang berasal dari lingkungan internal maupun eksternal organisasi. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Kota Medan merupakan pedoman dasar bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan, dengan demikian seluruh mitra kerja pelaku pariwisata dapat menyatukan persepsi dalam rangka promosi dan pelayanan kepariwisataan Kota Medan.

#### **B. VISI dan MISI**

##### **1. Visi dan Misi (visi + misi adalah visi Walikota Medan yang didukung oleh OPD bersangkutan)**

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi .

Visi Walikota Medan yaitu : **“Terwujudnya Masyarakat Kota Medan yang Berkah, Maju dan Kondusif”**

Upaya untuk mewujudkan keberhasilan visi ini tentunya sangat ditentukan oleh kinerja dan peran aparatur Kota Medan.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi , sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi dalam penyelenggaraan negara. 7 (tujuh) misi pembangunan Walikota Medan saat ini adalah sebagai berikut :

##### **Misi 1 : Medan Berkah**

Melalui Misi Medan Berkah akan mewujudkan Kota Medan sebagai kota yang berkah dengan memegang teguh nilai-nilai keagamaan dan menjadikan Medan sebagai kota layak huni juga berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat. Misi pertama ini memiliki tujuan untuk meningkatkan nilai iman dan takwa pada seluruh lapisan masyarakat serta diimplementasikan dalam sendi-sendi kehidupan sosial bermasyarakat Kota Medan.

### **Misi 2 : Medan Maju**

Melalui Misi Medan Maju akan memajukan kesejahteraan masyarakat melalui revitalisasi pelayanan pendidikan dan kesehatan yang modern dan terjangkau oleh semua. Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan.

### **Misi 3 : Medan Bersih**

Melalui Misi Medan Bersih akan menciptakan keadilan sosial melalui reformasi birokrasi yang bersih, profesional dan akuntabel berlandaskan semangat melayani masyarakat serta terciptanya pelayanan publik yang prima, adil dan merata. Misi ini bertujuan mewujudkan keadilan dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan mengedepankan tata kelola yang baik didukung sikap profesional dan akuntabel.

### **Misi 4 : Medan Membangun**

Melalui Misi Medan Membangun akan tercipta pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan perekonomian dan potensi lokal masyarakat yang berkeadilan agar terciptanya lapangan kerja, iklim kewirausahaan yang sehat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

### **Misi 5 : Medan Kondusif**

Melalui Misi Medan Kondusif akan menciptakan rasa aman dan nyaman bagi segenap masyarakat Kota Medan melalui peningkatan supremasi hukum berbasis partisipasi masyarakat.

### **Misi 6 : Medan Inovatif**

Melalui Misi Medan Inovatif adalah mewujudkan Kota Medan sebagai kota ekonomi kreatif dan inovatif yang berbasis pada penguatan *human capital* dan sosial budaya.

### **Misi 7 : Medan Beridentitas**

Melalui Misi Medan Beridentitas akan mewujudkan Kota Medan yang beradab, harmonis toleran dalam kemajemukan demokratis dan cinta tanah air. Misi ini bertujuan untuk melestarikan kemajemukan adat dan budaya Kota Medan dalam bingkai persatuan dan kesatuan.

Dinas Pariwisata masuk dalam **Misi Ketujuh (Medan Beridentitas)**. Melalui misi ketujuh (**Medan Beridentitas**) diharapkan mampu mewujudkan Kota Medan yang beradab, harmonis toleran dalam kemajemukan demokratis dan cinta tanah air. Misi ini bertujuan untuk melestarikan kemajemukan adat dan budaya Kota Medan dalam bingkai persatuan dan kesatuan.

### C. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang ha-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategis pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka 5 (lima) tahun ke depan.

Mengacu pada pernyataan visi dan misi pembangunan Walikota Medan, maka tujuan pembangunan pariwisata yang hendak dicapai oleh Dinas Pariwisata Kota Medan adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata dan ekonomi kreatif yang mampu menarik dan meningkatkan jumlah kunjungan dan lama tinggal wisatawan dengan didukung peran serta dan sinergi kemitraan antar pelaku wisata serta media pemasaran yang efektif.

### D. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama, yang dimaksud dengan **Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator)** adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis sebuah organisasi, dimana setiap Instansi wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan masing – masing.

Adapun latar belakang instansi diwajibkan menetapkan Indikator Kinerja Utama adalah :

- Masih banyak Instansi Pusat maupun Daerah belum memiliki seperangkat Indikator Kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilannya;
- Banyak Instansi /Satker yang melaporkan kinerjanya hanya berdasarkan realisasi DPA yang dilaporkan, barang/jasa yang dibeli BUKAN barang/jasa yang dihasilkan;
- Pelaporan di tingkat Kementerian/Pemda hanya mengkompilasi output kegiatan Unit Organisasi/Satker.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi, maka setiap Instansi dituntut untuk menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan masing-masing. Tuntutan demikian sangat beralasan karena sering kali terjadi ketidakselarasan dalam penetapan indikator kinerja sehingga menyebabkan hasil yang disajikan tidak sesuai dengan perencanaan instansi atasannya bahkan dengan perencanaan nasional.

#### **E. Tujuan, Hakekat, dan Fungsi Indikator Kinerja Utama (IKU)**

Penyusunan Penetapan Indikator Utama (*Key Performance Indicator*) mempunyai tujuan sebagai berikut :

- Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam melakukan manajemen kinerja secara baik;
- Untuk memperoleh ukuran keberhasilan yang digunakan bagi perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Hakekat Indikator Kinerja Utama yaitu :

- Indikator Kinerja Utama merupakan indikator yang paling menentukan (strategis) bagi kelangsungan hidup suatu organisasi;
- Indikator Kinerja Utama merupakan indikator kinerja yang dipilih dari sekian banyak indikator kinerja yang dimiliki organisasi tersebut.

Fungsi dari penyusunan Indikator Kinerja Utama yaitu :

- Memperjelas apa, berapa dan bagaimana kemajuan pelaksanaan kegiatan/program dan kebijakan;
- Menciptakan konsensus yang dibangun oleh berbagai pihak terkait;
- Membangun dasar bagi pengukuran, analisis dan evaluasi kinerja.

Pencapaian kinerja dapat diukur dengan baik apabila terdapat satuan pengukuran yang memadai, untuk itu tentunya diperlukan suatu program aksi yang dapat menunjang organisasi dalam menilai kinerjanya. Aktifitas atau kegiatan instansi merupakan penjabaran dari program kerja operasional yang telah dibuat oleh organisasi tersebut. Aktifitas atau kegiatan ini berdimensi waktu tidak lebih dari satu tahun. Rencana kegiatan terdiri dari strategi pokok dan konkrit untuk diimplementasikan secara maksimal dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran dengan memperhatikan lingkungan yang ada, baik lingkungan internal maupun eksternal.

Melihat betapa pentingnya penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam setiap instansi, maka kantor Dinas Pariwisata Kota Medan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dituangkan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021 – 2026.

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Dinas Pariwisata Kota Medan adalah sebagai berikut :

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**

Kota : Medan  
 OPD : Dinas Pariwisata Kota Medan  
 Misi Kota Medan : Meningkatkan Pasyarat di Kota Medan, Yang Berbah, Maju dan Kondusif  
 Tugas dan Fungsi : Meningkatkan Kota Medan Sebagai Kota yang Kreatif dan Inovatif serta sebagai perantara pemukiman Tumbuh Ciptaan, Terwujud, Terseleksi dan Sejahtera  
 Misi : Meningkatkan Kota Medan Sebagai Kota yang beradab, harmonis, meriah dalam kemajemukan demografi dan Ciri "Taman Air"  
 Maksud dan Tujuan : Meningkatkan Kota Medan Sebagai Kota yang beradab, harmonis, meriah dalam kemajemukan demografi dan Ciri "Taman Air"

Nomor	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penanggungjawab	Sumber Data	Ketebangan
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kreatif di bidang pengembangan	Jumlah pelaku ekonomi kreatif Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang bersertifikat kompetensi Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang memiliki HAKI	Kepala Dinas Pariwisata	Desplan (RPJMD, Rencana Dinas Pariwisata Kota Medan), e-Planning	
	Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Pariwisata	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kota Medan	Kepala Dinas Pariwisata	Desplan (RPJMD, Rencana Dinas Pariwisata Kota Medan), e-Planning	



Dinas Pariwisata Kota Medan

## F. RENCANA KINERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2022

Rencana Kerja atau Rencana Kinerja (RENJA) Dinas Pariwisata Kota Medan merupakan acuan utama bagi seluruh aparat Dinas Pariwisata Kota Medan dalam penyelenggaraan kegiatan dan atau aktifitas organisasi dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Renja dapat mendorong adanya ketersediaan pedoman kerja dan sebagai alat koordinasi, pengawasan, dan evaluasi serta merupakan suatu dokumen Perencanaan Tahunan sebagaijabaran Visi dan Misi Walikota Medan.

Misi Walikota Medan “ Terwujudnya Masyarakat Kota Medan Yang Berkah, Maju dan Kondusif ”.

Adapun Rencana Kinerja (Renja) Dinas Pariwisata Kota Medan Tahun Anggaran 2022, terdiri dari Program Pokok/ Prioritas dan Program rutin/ Pendukung untuk mendukung tercapainya program pokok/ prioritas.

**Program-program Pokok/ Prioritas terdiri dari :**

- **Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata**, yang terdiri dari Kegiatan dan beberapa Sub.kegiatan :
  - a. **Penelolaan Daya Tarik Wisata**, terdiri dari Sub.Kegiatan :
    - **Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota**
  - b. **Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota** , terdiri dari Sub.Kegiatan :
    - **Pengadaan / Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten / Kota Pengadaan / Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten / Kota**
  - c. **Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota** :
    - **Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata**
- **Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata**, yang terdiri dari beberapa sub.kegiatan :
  - a. **Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten / Kota**

- Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri
  - Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten / Kota
  - Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten / Kota, baik dalam dan Luar Negeri
  - Peningkatan Kerja sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri
- **Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual**
    - a. Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif
      - Fasilitasi Kekayaan Intelektual
- **Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**
    - a. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
      - Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar.
      - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata.

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA
1	2	3
<b>Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Pariwisata</b>	<b>Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB</b>	2.74 %
Dokumen Pengembangan Daya Tarik Wisata	Jumlah Dokumen Pengembangan Daya Tarik Wisata	1 Dokumen
Dokumen Pengembangan Daya Tarik Wisata	Jumlah Dokumen Pengembangan Daya Tarik Wisata	1 Dokumen
Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata	Jumlah kawasan strategis pariwisata yang mendapat fasilitas infrastruktur	10 Kawasan
Pengelola Kawasan strategis pariwisata	Jumlah kawasan strategis pariwisata yang mendapat fasilitas infrastruktur	10 Kawasan
Pelaku Usaha yang mendapat Pembinaan	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapat Pembinaan	100 Pelaku Usaha
Pelaku Usaha yang mendapat Pembinaan	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapat Pembinaan	100 Pelaku Usaha
<b>Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Pariwisata</b>	<b>Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB ADHB</b>	<b>2.74%</b>
Wisatawan Lokal, Domestik, dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Daerah	1 Dokumen
Dokumen Promosi Pariwisata Melalui Media	Jumlah Promosi Pariwisata Melalui Media	5 Dokumen
Pelaku Usaha Yg Mendapat Fasilitas Pemasaran Pariwisata	Jumlah Pelaku Usaha Yg Mendapat Fasilitas Pemasaran Pariwisata	100 Pelaku Usaha
Tersedianya Data dan Informasi Pariwisata	Jumlah Penyebaran Data dan Informasi Pariwisata	1 Tahun
Terlaksananya kerjasama dan kemitraan pariwisata	Jumlah kerjasama dan kemitraan pariwisata	10 Pelaku Usaha

<b>Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kreatif di bidang kepariwisataan</b>	<b>Terlaksananya Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif</b>	<b>100 Dokumen</b>
Pelaku Ekonomi Kreatif yang mendapat Fasilitas HAKI	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang mendapat Fasilitas HAKI	100 Pelaku Usaha
Pelaku Ekonomi Kreatif yang mendapat Fasilitas HAKI	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang mendapat Fasilitas HAKI	100 Pelaku Usaha
<b>Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kreatif di bidang kepariwisataan</b>	<b>Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang memiliki sertifikasi kompetensi</b>	<b>3 %</b>
Pelaku Ekonomi Kreatif yang Mendapat Pelatihan Dasar	Berkembangnya Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	100 Orang
Terlaksananya Pelaku Ekonomi Kreatif Yg Mengikuti Pelatihan Tingkat Dasar	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Yg Mengikuti Pelatihan Tingkat Dasar	100 Pelaku Usaha
Terjalannya Kemitraan Dalam Pengembangan Sektor Pariwisata	Jumlah Kemitraan Dalam Pengembangan Sektor Pariwisata	50 Pelaku Usaha

**Program Rutin/ Pendukung , yaitu :**

- **Program Penunjang Urusan Daerah**, yang terdiri dari kegiatan dan beberapa sub.kegiatan :
  - a. Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - c. Administrasi Barang Milik Daerah
    - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
  - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
    - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
    - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
    - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
    - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
    - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah
  - Pengadaan Mebel
  - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Daerah
  - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah
  - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2022 berdasarkan Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Capaian Kinerja Program Pokok/Prioritas, adalah sebagai berikut:

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA
1	2	3
<b>Meningkatnya fungsi pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan an daerah</b>	<b>100%</b>
Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan OPD	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %
Terlaksananya penyusunan Resntra dan renja OPD	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Dinas Pariwisata Kota Medan	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	100 %
Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN Dinas Pariwisata Kota Medan	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Selama 1 tahun	56 Orang / Bulan
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %
Tersedianya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan Gedung kantor	Jumlah kegiatan pengamanan barang milik daerah	1 Tahun
Terlaksananya Kegiatan yang mendukung Administrasi Umum	Jumlah Kegiatan yang mendukung Administrasi Umum	100%
Terpenuhinya komponen instalasi listrik/penerangan dan perbaikan instalasi listrik	Jumlah Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 Tahun
Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga kantor	Cakupan Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga	1 Tahun
Terpenuhinya bahan logistik kantor	Cakupan Bahan Logistik Kantor	1 Tahun
Tersedianya barang Cetakan dan Penggandaan selama 1 Tahun	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan selama 1 Tahun	1 Tahun
Terlaksananya rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Tahun
Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah	100 %
Tersedianya pengadaan mebel	Jumlah Tersedianya Mebel	1 Tahun

Tersedianya Peralatan dan Mesin	Jumlah Tersedianya Peralatan dan Mesin	1 Tahun
Terlaksananya dan meningkatnya administrasi perkantoran dengan baik	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Daerah	100 %
Tersedianya pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Tahun
Tersedianya jasa surat menyurat dan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	125 Orang
Terpeliharanya barang milik daerah dengan baik guna menunjang urusan an daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara dengan baik guna menunjang urusan an daerah	100 %
Terlaksananya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Tahun
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1 Tahun
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100 %

## G. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Perjanjian Kinerja adalah: Lembar/Dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi (WaliKota) kepada pimpinan instansi yang lebih rendah (Pimpinan OPD) untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima amanah dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun yang bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Adapun tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja adalah :

- Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
- Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- Sebagai dasar pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
- Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai

Sehubungan dengan tujuan penetapan perjanjian kinerja tersebut, Dinas Pariwisata Kota Medan telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Perjanjian Kinerja yang merupakan pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja, hanya memuat Program Prioritas yang dapat mewujudkan Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan target Dinas Pariwisata yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra), sedangkan Program Rutin merupakan program pendukung untuk keberhasilan pelaksanaan Program Strategis/Prioritas tidak termasuk dalam penetapan kinerja atau yang diperjanjikan antara Kepala Dinas Pariwisata Kota Medan dan Wali Kota Medan., Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pariwisata 2022 (terlampir):



# PEMERINTAH KOTA MEDAN DINAS PARIWISATA

Jl. Prof. H.M. Yamin, SH. No. 40, Medan 20231

Telp. 061-4525248 Fax. 061-4557417

website : [www.medantourism.pemkomedan.go.id](http://www.medantourism.pemkomedan.go.id) email : [pariwisatamedan@gmail.com](mailto:pariwisatamedan@gmail.com)

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Drs. AGUS SURIYONO**

Jabatan : **KEPALA DINAS PARIWISATA KOTA MEDAN**

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : **MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION, SE., MM.**

Jabatan : **WALIKOTA MEDAN**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Medan,

2022

Pihak Kedua,  
**WALI KOTA MEDAN**

  
**MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION, SE., MM.**

Pihak Pertama,  
**KEPALA DINAS PARIWISATA  
KOTA MEDAN**

  
**Drs. AGUS SURIYONO**  
**PEMBINA TK. I**  
**NIP 19650830 198712 1 003**

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kota Medan Yang Berkah, Maju Dan Kondusif

Please follow our social media account



Dinas Pariwisata Kota Medan



pariwisatakotamedan



Dinas Pariwisata Kota Medan



DisparMedan



Medan Tourism



Medan Creative Market



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
DINAS PARIWISATA KOTA MEDAN**

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
<b>1.</b>	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kreatif di bidang kepariwisataan	Persentase pelaku ekonomi yang memiliki HAKI	2 %
		Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki HAKI	50 Pelaku Usaha
		Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang memiliki sertifikasi kompetensi	3 %
<b>2.</b>	Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Pariwisata Kota Medan	Jumlah Kunjungan Wisatawan	250.339 Orang

**PROGRAM**

1. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
2. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
3. Program Pemasaran
4. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata

**ANGGARAN**

2.041.905.050  
232.630.000

9.396.220.000  
1.227.640.000 +  
12.898.395.050

**KETERANGAN**

APBD 2022  
APBD 2022

ABPD 2022  
APBD 2022

Medan,

2022

WALI KOTA MEDAN



MUHAMMAD BOBBY APIF NASUTION, SE., MM.

KEPALA DINAS PARIWISATA



Guna mewujudkan tercapainya target sasaran strategis tersebut, maka pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Kota Medan ditunjang dengan anggaran program/kegiatan/sub.kegiatan sebagai berikut:

Anggaran Dinas Pariwisata Kota Medan TA.2022

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB.KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)		BERTAMBAH/BERKURANG	
				APBD	P - APBD	Jlh (Rp)	%
I.	<b>Meningkatnya fungsi pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan an daerah</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>16.813.263.850</b>	<b>16.813.263.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	<b>Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan OPD</b>	<b>Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>111.810.000</b>	<b>111.810.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1	Terlaksananya penyusunan Resntra dan renja OPD	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dinas Pariwisata)	111.810.000	111.810.000	0	0
2.	<b>Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Dinas Pariwisata Kota Medan</b>	<b>Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>7.857.794.000</b>	<b>7.857.794.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1	Terpenuhi Gaji dan Tunjangan ASN Dinas Pariwisata Kota Medan	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Selama 1 tahun	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinas Pariwisata)	7.857.794.000	7.857.794.000	0	0
3.	<b>Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	<b>Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>47.810.000</b>	<b>47.810.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB.KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)		BERTAMBAH/ BERKURANG	
				APBD	P - APBD	Jlh (Rp)	%
3.1	Tersedianya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan Gedung kantor	Jumlah kegiatan pengamanan barang milik daerah	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	47.810.000	47.810.000	0	0
4.	<b>Terlaksananya Kegiatan yang mendukung Administrasi Umum</b>	<b>Jumlah Kegiatan yang mendukung Administrasi Umum</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1.987.247.350</b>	<b>1.987.247.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1	Terpenuhinya komponen instalasi listrik/penerangan dan perbaikan instalasi listrik	Jumlah Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	149.080.000	149.080.000	0	0
4.2	Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga kantor	Cakupan Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	146.495.700	146.495.700	0	0
4.3	Terpenuhinya bahan logistik kantor	Cakupan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	455.976.650	455.976.650	0	0
4.4	Tersedianya barang Cetakan dan Penggandaan selama 1 Tahun	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan selama 1 Tahun	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	114.910.000	114.910.000	0	0
4.5	Terlaksananya rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.101.785.000	1.101.785.000	0	0

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB.KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)		BERTAMBAH/ BERKURANG	
				APBD	P - APBD	Jlh (Rp)	%
5.	<b>Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah</b>	<b>Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah</b>	<b>757.145.000</b>	<b>757.145.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1	Tersedianya pengadaan mebel	Jumlah Tersedianya Mebel	Pengadaan Mebel (dinas Pariwisata)	282.210.000	282.210.000	0	0
5.2	Tersedianya Peralatan dan Mesin	Jumlah Tersedianya Peralatan dan Mesin	Pengadaan Peralatan dan Mesin	474.935.000	474.935.000	0	0
6.	<b>Terlaksananya dan meningkatnya administrasi perkantoran dengan baik</b>	<b>Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Daerah</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Daerah</b>	<b>5.440.177.500</b>	<b>5.440.175.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1	Tersedianya pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	384.210.000	384.210.000	0	0
6.2	Tersedianya jasa surat menyurat dan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.055.967.500	5.055.967.500	0	0

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB.KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)		BERTAMBAH/ BERKURANG	
				APBD	P - APBD	Jlh (Rp)	%
7.	Terpeliharanya barang milik daerah dengan baik guna menunjang urusan an daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara dengan baik guna menunjang urusan an daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah	630.280.000	630.280.000	0	0
7.1	Terlaksananya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	333.010.000	333.010.000	0	0
7.2	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	194.260.000	194.260.000	0	0
7.3	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	103.010.000	103.010.000	0	0
<b>II.</b>	<b>Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Pariwisata</b>	<b>Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA</b>	<b>828.340.000</b>	<b>828.340.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Dokumen Pengembangan Daya Tarik Wisata	Jumlah Dokumen Pengembangan Daya Tarik Wisata	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/kota	116.620.000	116.620.000	0	0

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB.KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)		BERTAMBAH/ BERKURANG	
				APBD	P - APBD	Jlh (Rp)	%
1.1	Dokumen Pengembangan Daya Tarik Wisata	Jumlah Dokumen Pengembangan Daya Tarik Wisata	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/kota (Dinas Pariwisata)	116.620.000	116.620.000	0	0
2.	Pengelola Kawasan strategis Pariwisata	Jumlah kawasan strategis pariwisata yang mendapat fasilitas infrastruktur	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/kota	88.110.000	88.110.000	0	0
2.1	Pengelola Kawasan strategis Pariwisata	Jumlah Pengelola Kawasan strategis Pariwisata	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Dinas Pariwisata)	88.110.000	88.110.000	0	0
3.	Pelaku Usaha yang Mendapat Pembinaan	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapat Pembinaan	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	623.610.000	623.610.000	0	0
3.1	Pelaku Usaha yang Mendapat Pembinaan	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapat Pembinaan	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata (Dinas Pariwisata)	623.610.000	623.610.000	0	0
<b>III.</b>	<b>Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Pariwisata</b>	<b>Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB</b>	<b>PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA</b>	<b>9.807.520.000</b>	<b>9.807.520.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Wisatawan Lokal, Domestik Dan Luar Negeri	Jumlah dokumen kerjasama dan kemitraan pariwisata dalam dan luar daerah	Pemasaran Pariwisata dalam dan luar Negeri Daya Tarik, Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	9.807.520.000	9.807.520.000	0	0

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB.KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)		BERTAMBAH/ BERKURANG	
				APBD	P - APBD	Jlh (Rp)	%
1.1	Dokumen Promosi Pariwisata Melalui Media	Jumlah promosi wisata melalui media	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri (Dinas Pariwisata)	628.210.000	628.210.000	0	0
1.2	Pelaku usaha yang mendapat fasilitas pemasaran pariwisata	Jumlah Pelaku usaha yang mendapat fasilitas pemasaran pariwisata	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota (Dinas Pariwisata)	3.519.550.000	3.519.550.000	0	0
1.3	Terlaksananya Kerjasama dan kemitraan pariwisata	Jumlah kerjasama dan kemitraan pariwisata	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri (Dinas Pariwisata)	5.331.550.000	5.331.550.000	0	0
1.4	Tersedianya Data dan informasi Pariwisata	Jumlah penyebaran data dan informasi pariwisata	Penyediaan Data dan Penyebara Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota Baik Dalam dan Luar Negeri (Dinas Pariwisata)	328.210.000	328.210.000	0	0
<b>IV</b>	<b>Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Kreatif di Bidang Kepariwisata</b>	<b>Terlaksananya Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait , Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual Kepada Pelaku Ekonomi Kreatif</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL</b>	<b>232.630.000</b>	<b>232.630.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Pelaku ekonomi kreatif yang mendapat fasilitas HAKI	Jumlah Pelaku ekonomi kreatif yang mendapat fasilitas HAKI	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	232.260.000	232.260.000	0	0

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB.KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)		BERTAMBAH/ BERKURANG	
				APBD	P - APBD	Jlh (Rp)	%
1.1	Pelaku ekonomi kreatif yang mendapat fasilitas HAKI	Jumlah Pelaku ekonomi kreatif yang mendapat fasilitas HAKI	Fasilitasi Kekayaan Intelektual (Dinas Pariwisata)	232.260.000	232.260.000	0	0
<b>V.</b>	<b>Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Kreatif Di Bidang Kapariwisata</b>	<b>Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang memiliki sertifikasi kompetensi</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b>	<b>2.338.560.000</b>	<b>2.838.560.000</b>	<b>500.000.000</b>	<b>1,2</b>
1.	Pelaku ekonomi kreatif yang mendapat fasilitas dasar	Berkembangnya kompetensi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	2.338.560.000	2.838.560.000	500.000.000	1,2
1.1	Terlaksananya pelaku ekonomi kreatif yang mengikuti pelatihan tingkat dasar	Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang mengikuti pelatihan tingkat dasar	Pengembangan kompetensi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar (Dinas Pariwisata)	792.130.000	1.292.630.0000	500.000.000	1,63
1.2	Terjalannya kemitraan dalam pengembagn sektor pariwisata	Jumlah kemitraan dalam pengembagn sektor pariwisata	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	1.546.430.000	1.546.430.000	0	0

Total jumlah/ nilai pagu anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran strategis seperti yang tertera dalam dokumen penetapan kinerja adalah sebesar **Rp 26.786.731.621,-** (Dua Puluh Enam Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Enam Ratus Dua Puluh Satu Rupiah), dengan perincian:

- 4 (empat) Program Prioritas yang terdiri dari 6 (enam) kegiatan dan 10 (sepuluh) sub.kegiatan yang semua sudah terlaksana pada tahun anggaran dengan jumlah pagu sebesar **Rp.11.421.223.359,-** (Sebelas Miliar Empat Ratus Dua Puluh Satu Juta Dua Ratus Dua Puluh Tiga Tiga Ratus Lima Puluh SembilanRupiah).
- Program/Kegiatan Pendukung yang terdiri dari 7(tujuh) kegiatan, 15 (lima belas) sub.kegiatan sebesar **Rp 15.365.508.262,-** (Lima Belas Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Lima Juta Lima Ratus Delapan Ribu Dua Ratus Enam Puluh Dua Rupiah), dan semua sub.kegiatan sudah terlaksana pada tahun anggaran 2022.

Dalam mendukung kebijakan Pemerintah Kota Medan Dinas Pariwisata Kota Medan telah melakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Tahun Anggaran 2022.

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja adalah pengukuran hasil kerja Dinas Pariwisata Kota Medan selama tahun 2022. Dalam rangka pelaksanaan rencana program dan kegiatan yang telah diuraikan diatas, Dinas Pariwisata Kota Medan telah berupaya semaksimal mungkin agar dapat menghasilkan kinerja yang optimal, efisien, efektif transparan dan akuntabel.

Selain itu capaian kinerja merupakan wujud akuntabilitas kinerja Dinas Pariwisata Kota Medan, dimana penilaian capaian indikator Kinerja Utama (IKU) menggambarkan indikator outcome dan output pada Dinas Pariwisata Kota Medan.

Pengukuran kinerja diperoleh dari perbandingan perjanjian kinerja yang sebelumnya telah dibuat, dimana memuat sasaran strategis dan indikator kinerja utama akan hasil capain selama satu tahun.

#### A.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata Kota Medan tahun 2022 :

Capaian indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas sasaran strategis, indikator kinerja , target, realisasi, capai yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pariwisata Kota Medan 2022:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi kreatif di bidang kepariwisataan	Jumlah pelaku ekonomi kreatif	6.500 pelaku usaha	6.581 pelaku usaha	101%	Target Sangat Berhasil sesuai dengan target yang diharapkan
2	Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Pariwisata Kota Medan	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kota Medan	2.73%	-	-	Dari hasil koordinasi Dinas Pariwisata Kota Medan dengan Badan Statistik Kota Medan (Jum'at, 07 Januari 2022) ,data tahun 2022 belum tersedia di Website Source Url: <a href="https://medankota.bps.go.id">https://medankota.bps.go.id</a> , akan release pada tanggal 25 Pebruari 2022.

#### A.2 Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub.Kegiatan

Tingkat capaian kinerja Dinas Pariwisata Kota Medan TA 2022 berdasarkan hasil pengukurannya dapat di ilustrasikan dalam tabel sebagai berikut, (terlampir Capaian Kinerja Dinas Parwisata Kota Medan TA. 2022):

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Daerah Instansi , disebutkan bahwa penyajian capaian kinerja instansi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil

kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasi (perbandingan antara kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya dengan perbandingan tersebut dapat diketahui celah kinerja/ performance gap), dan dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :rini

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	KATEGORI
1	2	3	4	5	6	7
<b>Meningkatnya fungsi pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan dan daerah</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN DAN DAERAH KAB/KOTA</b>	<b>16.813.263.850,00</b>	<b>15.365.508.262,00</b>	<b>91,39</b>	<b>Berhasil</b>
Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan OPD	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	111.810.000,00	100.360.000,00	89,76	Sangat Berhasil
Terlaksananya penyusunan Resntra dan renja OPD	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	111.810.000,00	100.360.000,00	89,76	Sangat Berhasil
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Dinas Pariwisata Kota Medan	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.857.794.000,00	7.267.514.793,00	92,49	Sangat Berhasil
Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN Dinas Pariwisata Kota Medan	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Selama 1 tahun	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.857.794.000,00	7.267.514.793,00	92,49	Sangat Berhasil
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	47.810.000,00	47.810.000,00	100	Sangat Berhasil
Tersedianya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan Gedung kantor	Jumlah kegiatan pengamanan barang milik daerah	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	47.810.000,00	47.810.000,00	100	Sangat Berhasil
Terlaksananya Kegiatan yang mendukung Administrasi Umum	Jumlah Kegiatan yang mendukung Administrasi Umum	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.968.247.350,00	1.671.132762,00	89,40	Sangat Berhasil
Terpenuhinya komponen instalasi listrik/penerangan dan perbaikan instalasi listrik	Jumlah Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	149.080.000,00	97.752.650,00	65,57	Cukup Berhasil
Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga kantor	Cakupan Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	146.495.700,00	129.809.740,00	88,61	Sangat Berhasil

Terpenuhinya bahan logistik kantor	Cakupan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	455.976.650,00	418.814.247,00	91,15	Sangat Berhasil
Tersedianya barang Cetak dan Penggandaan selama 1 Tahun	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan selama 1 Tahun	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	114.910.000,00	75.259.000,00	65,49	Cukup Berhasil
Terlaksananya rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.101.785.000,00	949.497.125,00	86,18	Sangat Berhasil
<b>Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah</b>	<b>Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah</b>	<b>757.145.000,00</b>	<b>700.524.903,00</b>	<b>95,52</b>	<b>Sangat Berhasil</b>
Tersedianya pengadaan mebel	Jumlah Tersedianya Mebel	Pengadaan Mebel	282.210.000,00	265.645.003,00	94,13	Sangat Berhasil
Tersedianya Peralatan dan Mesin	Jumlah Tersedianya Peralatan dan Mesin	Pengadaan Peralatan dan Mesin	474.935.000,00	434.879.900,00	91,57	Sangat Berhasil
<b>Terlaksananya dan meningkatnya administrasi perkantoran dengan baik</b>	<b>Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Daerah</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Daerah</b>	<b>5.440.177.500,00</b>	<b>5.097.367.126,00</b>	<b>93,70</b>	<b>Sangat Berhasil</b>
Tersedianya pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	384.210.000,00	256.937.149,00	66,87	Cukup Berhasil
Tersedianya jasa surat menyurat dan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.055.967.500,00	4.840.429.977,00	95,74	Sangat Berhasil
<b>Terpeliharanya barang milik daerah dengan baik guna menunjang urusan dan daerah</b>	<b>Persentase barang milik daerah yang terpelihara dengan baik guna menunjang urusan dan daerah</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah</b>	<b>630.280.000,00</b>	<b>480.798.678,00</b>	<b>76,28</b>	<b>Berhasil</b>
Terlaksananya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	333.010.000,00	287.479.888,00	86,33	Sangat Berhasil

Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	194.260.000,00	91.014.150,00	46,85	Kurang Berhasil
<b>Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Pariwisata</b>	<b>Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA</b>	<b>828.340.000,00</b>	<b>552.835.000,00</b>	<b>66,74</b>	<b>Cukup Berhasil</b>
Dokumen Pengembangan daya tarik	Jumlah Dokumen Pengembangan daya tarik	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/kota	116.620.000,00	94.760.000,00	81,26	Berhasil
Dokumen Pengembangan daya tarik	Jumlah Dokumen Pengembangan daya tarik	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/kota	116.620.000,00	94.760.000,00	81,26	Berhasil
Pengelola kawasan strategis wisatawan	Jumlah kawasan strategis yang mendapat fasilitas infrastruktur	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/kota	88.110.000,00	80.710.000,00	91,60	Sangat Berhasil
Pengelola kawasan strategis wisatawan	Jumlah kawasan strategis yang mendapat fasilitas infrastruktur	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	88.110.000,00	80.710.000,00	91,60	Sangat Berhasil
Pelaku usaha yang mendapat pembinaan	Jumlah Pelaku usaha yang mendapat pembinaan	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	623.610.000,00	377.365.000,00	60,51	Kurang Berhasil
Pelaku usaha yang mendapat pembinaan	Jumlah Pelaku usaha yang mendapat pembinaan	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	623.610.000,00	377.365.000,00	60,51	Kurang Berhasil
<b>Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Pariwisata</b>	<b>Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB</b>	<b>PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA</b>	<b>9.807.520.000,00</b>	<b>8.183.670.708,00</b>	<b>83,44</b>	<b>Berhasil</b>
Wisatawan Lokal, Domestik, dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen kerjasama dan kemitraan pariwisata dalam dan luar daerah	Pemasaran Pariwisata dalam dan luar Negeri Daya Tarik, Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	9.807.520.000,00	8.183.670.708,00	83,44	Berhasil
Dokumen Promosi Pariwisata Melalui Media	Jumlah promosi wisata melalui media	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	628.210.000,00	150.905.000,00	24,02	Tidak Berhasil
Pelaku Usaha Yang Mendapat fasilitasi pemasaran	Jumlah Pelaku Usaha Yang Mendapat fasilitasi pemasaran	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Baik Dalam dan Luarn Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	3.519.550.000,00	3.007.761.058,00	85,46	Sangat Berhasil

Tersedianya Data dan Informasi Pariwisata	Jumlah Data dan Informasi Pariwisata	Penyediaan Data Dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota Baik Dalam dan Luar Negeri	328.210.000,00	258.964.000	78,90	Berhasil
Terlaksananya Kerjasama dan kemitraan pariwisata	Jumlah kerjasama dan kemitraan pariwisata	Peningkatan Kerja sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	5.331.550.000,00	4.766.240.650,00	89,40	Sangat Berhasil
<b>Meningkatnya sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif</b>	<b>Persentase tenaga Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang memiliki sertifikasi kompetensi</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL</b>	<b>232.630.000,00</b>	<b>150.815.800,00</b>	<b>64,83</b>	<b>Cukup Berhasil</b>
<b>Pelaku Ekonomi Kreatif yang Mendapat Fasilitas HAKI</b>	<b>Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang mendapat Fasilitas HAKI</b>	<b>Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif</b>	<b>232.630.000,00</b>	<b>150.815.800,00</b>	<b>64,83</b>	<b>Cukup Berhasil</b>
Pelaku Ekonomi Kreatif yang Mendapat Fasilitas HAKI	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang mendapat Fasilitas HAKI	Fasilitas Kekayaan Intelektual	232.630.000,00	150.815.800,00	64,83	Cukup Berhasil
<b>Meningkatnya sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif</b>	<b>Persentase tenaga Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang memiliki sertifikasi kompetensi</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b>	<b>2.838.560.000,00</b>	<b>2.533.701.851,00</b>	<b>89,26</b>	<b>Sangat Berhasil</b>
<b>Meningkatnya sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif</b>	<b>Jumlah tenaga kerja pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang mendapatkan pelatihan tingkat dasar</b>	<b>Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar</b>	<b>2.838.560.000,00</b>	<b>2.533.701.851,00</b>	<b>89,26</b>	<b>Sangat Berhasil</b>
Terlaksananya Pelaku Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Pelatihan Tingkat Dasar	Jumlah Pelaku Ekonomi yang Mengikuti Pelatihan Tingkat Dasar	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	1.292.130.000,00	1.162.153.900,00	89,94	Sangat Berhasil
Terlaksananya jamuan tamu	Jumlah kemitraan dalam sektor pariwisata	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	1.548.430.000,00	1.371.547.951,00	88,69	Sangat Berhasil
<b>Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (87,77%)</b>						

Untuk melihat persentase capaian kinerja dari setiap kegiatan Dinas Pariwisata Kota Medan dapat dilihat dari perbandingan antara target dan realisasi, maka dapat diperoleh rata – rata persentase capaian kinerja tersebut dengan cara sebagai berikut :

$$\text{Rata – Rata \% Capaian Kinerja Kegiatan} = \frac{\text{Total Jlh \% Indikator Kinerja}}{\text{Jlh Indikator Kinerja}}$$

Sesuai dengan pedoman penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi yang dikeluarkan LAN (SK Kepala LAN Nomor 589/IX/6/Y/99), digunakan skala pengukuran ordinal, yaitu:

1. Capaian kinerja dengan nilai 85 s/d 100, dikategorikan “Sangat Berhasil”

3. Capaian kinerja dengan nilai 56 s/d 69, dikategorikan “Cukup Berhasil”
4. Capaian kinerja dengan nilai dibawah 55, dikategorikan “Tidak Berhasil”

### **A.3 Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Tahun 2021;**

Sehubungan dengan perencanaan yang telah disusun sebelumnya maka dipandang perlu bagi Dinas Pariwisata Kota Medan melakukan evaluasi secara mandiri terhadap capaian kinerja tahun II dan tahun VI perencanaan strategis (Renstra) tersebut. Namun perbandingan capaian kinerja tersebut tidak dapat dilakukan per indikator kinerja, oleh karena adanya perbedaan indikator kinerja atau kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun antara 2021 dan yang dilaksanakan tahun 2022.

Dapat dilihat capaian kinerja Tahun 2022 antara Program, kegiatan dan sub.kegiatan semua dapat terlaksana dengan maksimal, namun Dinas Pariwisata Kota Medan tetap harus meningkatkan kinerjanya dan mengoptimalkan kolaborasi antar bidang maupun dengan Stakeholders, OPD-OPD lainnya terutama OPD, ini beberapa kegiatan yang dapat dibandingkan capaian kinerjanya :

#### **1. Indikator-indikator sub.kegiatan Program Penunjang Urusan dan Daerah Kab/Kota dengan capaian kinerja sebesar 91.39%, dengan kategori Sangat Berhasil.**

##### **1. Program Penunjang Urusan dan Daerah Kab/Kota**

Program Penunjang Urusan dan Daerah Kab/Kota terdiri terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan, 15 (lima belas) sub kegiatan, yaitu :

- 1.1 Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kegiatan adalah Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, capaian kinerja sebesar 89.76% dengan kategori sangat berhasil, ini terdiri dari :
  - 1.1.1 Indikator sub.kegiatan Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Telah terlaksana sesuai dengan target yaitu terlaksananya penyusunan 3 dokumen OPD selama 1 tahun.
- 1.2 Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan capaian kinerja sebesar 92.49 % dengan kategori sangat berhasil ini terdiri dari :
  - 1.2.1 Sub.kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan indikator Tersedianya gaji dan tunjangan ASN sebanyak 56 orang/bulan selama 1 tahun.
- 1.3 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan capaian kinerja sebesar 100% dengan kategori sangat berhasil, terdiri dari :
  - 1.3.1 Sub.kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD dengan indikator Jumlah kegiatan pengamanan barang milik daerah Dinas Pariwisata Kota Medan selama 1 tahun.
- 1.4 Kegiatan :Administrasi Umum Perangkat Daerah adalah yang mendukung Administrasi Umum , capaian kinerja sebesar 84.90 % dengan kategori sangat berhasil, Kegiatan ini terdiri dari 5 sub.kegiatan :
  - 1.4.1 Sub.Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan indikator Jumlah Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor selama 1 tahun .
  - 1.4.2 Sub.Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan indikator Cakupan Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga selama 1 tahun.
  - 1.4.3 Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan indikator Cakupan Bahan Logistik Kantor ,tersedianya alat tulis kantor, makanan dan minuman rapat kantor tamu dan lainnya selama 1

- 1.4.4 Sub.Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan indikator Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan selama 1 Tahun, tersedianya barang cetak dan penggandaan.
  - 1.4.5 Sub.Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan indikator Jumlah Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah selama 1 tahun.
- 1.5 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah adalah Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah, dengan capaian kinerja sebesar 92.52% dengan kategori sangat berhasil, terdiri dari 2 Sub. Kegiatan:
- 1.5.1 Sub. Kegiatan Pengadaan Mebel, dengan indikator Jumlah Tersedianya Mebel selama 1 tahun.
  - 1.5.2 Sub. Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin, dengan indikator Jumlah Tersedianya Peralatan dan Mesin dengan tersedianya bahan bakar kendaraan dinas, service genset, service mesin fotocopy,service AC split, AC standing, service dan suku cadang drone, pemeliharaan computer, service laptop dan lainnya selama 1 tahun.
- 1.6 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Daerah, adalah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Daerah sebesar 93.70% dengan kategori sangat berhasil, yang terdiri dari 2 Sub.kegiatan :
- 1.6.1 Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik indikatornya adalah Jumlah Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Tersedianya pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik selama 1 Tahun.
  - 1.6.2 Sub.Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor indikatornya adalah Jumlah Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor ,Tersedianya jasa surat menyurat dan jasa pelayanan umum kantor sebanyak 125 orang selama 1 Tahun.
- 1.7 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah adalah Persentase barang milik daerah yang terpelihara dengan baik guna menunjang urusan dan daerah sebesar 76.28 % dengan kategori berhasil, yang terdiri dari 2 :
- 1.7.1 Sub. Kegiatan, yaitu : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan indikator Jumlah Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Terlaksananya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan selama 1 Tahun.
  - 1.7.2 Sub. Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya,dengan indikator Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin selama 1 Tahun, Sub. Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya selama 1 Tahun.

## **2. Program Peningkatan Daya Tarik dan Destinasi Pariwisata**

Pada Program Peningkatan Daya Tarik dan destinasi Pariwisata dengan indikator Jumlah Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB 2.74% capaian kinerja persentase PDRB belum dapat tercapai disebabkan baru pelepas dari Badan

Statistik Kota Medan sekitar awal Maret 2023, program ini terdiri dari 3 Kegiatan, yakni :

- 2.1 Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/kota, capaian kinerja 81.26% kategori berhasil, ada 1 sub.kegiatan, yakni :
  - 2.1.1 Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/kota, dengan indikator Jumlah Dokumen Pengembangan Daya Tarik Wisata, tersedianya 1 Dokumen Pengembangan Daya Tarik Wisata.
- 2.2 Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/kota dengan indikator Jumlah kawasan strategis dengan capaian kinerja 91.60% kategori sangat berhasil, terdiri dari 1 sub.kegiatan :
  - 2.2.1 Sub. kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja Jumlah kawasan strategis pariwisata yang mendapat fasilitas infrastruktur selama satu tahun.
- 2.3 Kegiatan Penetapan Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian kinerja 60.51%, kategori cukup berhasil dengan 1 sub.kegiatan:
  - 4.3.1 Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata dengan indikator Jumlah Pelaku Usaha yang mendapat Pembinaan, terlaksananya Pelaku Usaha yang mendapat Pembinaan lebih dari 100 pelaku usaha selama satu tahun.

### **3. Program Pemasaran Pariwisata**

Pada Program Pemasaran Pariwisata indikatornya Jumlah Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB 2.74%, capaian kinerja persentase PDRB belum dapat terealisasi disebabkan baru realese dari Badan Statistik Kota Medan terdiri dari 1 Kegiatan yaitu :

- 3.1 Kegiatan Pemasaran Pariwisata dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota, dengan indikatornya Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Daerah, tersedia Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Daerah capaian kinerja 71.55% kategori berhasil, terdiri dari 3 Sub. Kegiatan :
  - 3.1.1 Sub. Kegiatan Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri, dengan indikator Jumlah promosi wisata melalui media, tersedianya 5 dokumen, pembuatan video promosi dan lainnya selama setahun.
  - 3.1.2 Sub. Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota dengan indikator Jumlah industri pariwisata daerah yang mendapat fasilitas pemasaran pariwisata, tersedianya fasilitasi kegiatan pemasaran selama satu tahun.
  - 3.1.3 Sub.Kegiatan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata dengan indikator Jumlah Penyebaran Data dan Informasi Pariwisata, tersedianya Data dan Informasi Pariwisata selama setahun.
  - 3.1.4 Sub.Kegiatan Peningkatan Kerja sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri dengan indikator Jumlah kerjasama dan kemitraan pariwisata, terlaksananya peningkatan Kerjasama dan kemitraan pariwisata selama setahun.

**4. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual**

Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, dengan indikator Terlaksananya Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif sebesar 64.83 % dengan kategori cukup berhasil, terdiri dari :

4.1 Kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif dengan indikator Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang mendapat Fasilitas HAKI, terlaksananya kegiatan pelaku usaha yang mendapatkan fasilitas HAKI dengan realisasi sebesar 64.83% dengan kategori cukup berhasil, ada 1 Sub. Kegiatan , yaitu:

4.1.1 Sub. Fasilitas Kekayaan Intelektual, dengan indikatornya Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang mendapat Fasilitas HAKI, terlaksananya kegiatan pelaku-pelaku usaha yang mendapatkan fasilitas HAKI sebanyak 77 pelaku usaha.

**5. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**

Pada Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi kreatif, dengan indikator tenaga Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang memiliki sertifikasi kompetensi sebesar 3 % (88 pelaku usaha) dari jumlah pelaku ekonomi kreatif dengan capai kinerja 89.26% kategori sangat berhasil, terdiri dari :

5.1 Kegiatan, yaitu Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar dengan indikator Berkembangnya Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar dengan realisasi sebesar 89.26% dengan kategori sangat berhasil, ada 2 Sub. Kegiatan , yaitu:

5.1.1 Sub.Kegiatan Pengembangan Kompetensi SDM Ekonomi Kreatif tingkat Dasar , indikatornya Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Yang Mengikuti Pelatihan Tingkat Dasar, terlaksana kegiatan Pelaku Ekonomi Kreatif Yang Mengikuti Pelatihan Tingkat Dasar sekitar 148 pelaku usaha selama 1 tahun.

5.1.2 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata, indikatornya Jumlah kemitraan dalam sektor pariwisata, terjalin kerjasama Kemitraan Dalam Pengembangan Sektor Pariwisata selama 1 tahun.

**4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan;**

Berdasarkan indikator kinerja per sub.kegiatan dapat dilihat bahwa terdapat beberapa indikator kinerja yang belum memenuhi target atau telah terjadi celah kinerja (performance gap). Pada uraian ini akan dilakukan evaluasi dan analisis terhadap realisasi capaian kinerja tersebut dengan tujuan untuk mengetahui penyebab tidak tercapainya target tersebut serta sebagai dasar untuk melakukan tindakan perbaikan di masa mendatang. Metode ini terutama bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan skala pengukuran tersebut diatas, dari dalam dokumen anggaran Dinas Pariwisata Kota Medan TA.2022 terdiri dari 1 Program rutin yang terdiri dari : 7 (tujuh) kegiatan, 15 (lima belas) sub kegiatan dan program pokok/prioritas

sebanyak 4 (Empat) yang terdiri dari 6 (enam) kegiatan dan 10 (sepuluh) sub.kegiatan, sudah terlaksana secara maksimal.

## B. Realisasi Anggaran

Untuk mencapai kinerja organisasi seperti yang telah diuraikan diatas, Kota Medan telah mengalokasikan anggaran pada Dinas Pariwisata Kota Medan sebesar **Rp. 20.641.866.300,-** (dua puluh milyar enam ratus empat puluh satu juta delapan ratus enam puluh enam ribu tiga ratus rupiah) dengan realisasi penyerapan anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar **Rp. 16.909.667.895-** (enam belas milyar Sembilan ratus sembilan juta enam ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus Sembilan puluh lima rupiah) atau sebesar **81.92%**, dapat dilihat dalam uraian tabel dibawah ini:

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	(% )
		2022	2022	
1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	0,00	0,00	0,00
	Pendapatan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00
2	<b>BELANJA</b>	<b>30.520.313.850,-</b>	<b>26.786.731.621,-</b>	<b>87.77</b>
3	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>29.739.313.850,-</b>	<b>26.045.440.618,-</b>	<b>87.58</b>
	Belanja Pegawai	7.974.264.000,-	7.377.874.793,-	92.52
	Belanja Barang dan Jasa	21.765.049.850,-	18.667.565.825,-	85.77
4	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>781.000.000,-</b>	<b>741.291.003,-</b>	<b>94.92</b>
	Belanja Peralatan dan Mesin	781.000.000,-	741.291.003,-	94.92
	Belanja Bangunan dan Gedung	0	0	0
	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0
	Belanja Aset Tetap Lainnya	0	0	0
	<b>TOTAL</b>	<b>30.520.313.850,-</b>	<b>26.786.731.621,-</b>	<b>87.77</b>

### Pendapatan Dinas Pariwisata Kota Medan

Pendapatan Dinas Pariwisata Kota Medan dari Retribusi sudah tidak ada dengan adanya Penghentian Pengutipan Retribusi Izin Usaha Pariwisata berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimana tidak diatur ketentuan tentang Retribusi Izin Usaha Pariwisata sebagai objek dan jenis retribusi.

### Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah, baik berupa belanja langsung maupun tidak langsung.

Realisasi Belanja pada Dinas Pariwisata Kota Medan untuk Tahun 2022 sebesar **Rp. 26.786.731.621,-** adalah semua belanja yang dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Pariwisata Kota Medan, dengan rincian sebagai berikut:

**Realisasi Belanja Tahun 2022**

URAIAN	ANGGARAN TA.2022 (Rp.)	REALISASI TA.2022 (Rp.)
Belanja Operasi	29.739.313.850,-	26.045.440.618,-
Belanja Modal	781.000.000,-	741.291.003,-
<b>Jumlah</b>	<b>30.520.313.850,-</b>	<b>26.786.731.621,-</b>

Belanja operasi tahun 2022 sebesar **Rp. 30.520.313.850,-** terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang dengan uraian sebagai berikut:

**Realisasi Belanja Operasi Tahun 2022**

URAIAN	ANGGARAN TA.2022 (Rp.)	REALISASI TA.2022 (Rp.)
Belanja Pegawai	7.974.264.000,-	7.377.874.793,-
Belanja Barang dan Jasa	21.765.049.850,-	18.667.565.825,-
<b>Jumlah</b>	<b>29.739.313.850,-</b>	<b>26.045.440.618,-</b>

Belanja Pegawai tahun 2022 sebesar **Rp. 6.770.432.587,-** terdiri dari :

**Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2022 :**

URAIAN	ANGGARAN TA.2022 (Rp.)	REALISASI TA.2022 (Rp.)
Belanja Gaji Pokok ASN	2.372.954.000,00	7.347.811.793
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	245.428.000,00	235.163.040,00
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	144.492.000,00	139.910.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	98.846.000,00	93.580.000,00
Belanja Tunjangan Beras ASN	156.098.000,00	147.664.380,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	2.292.000,00	2.051.781,00
Belanja Pembulatan Gaji ASN	500.000,00	33.049,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	227.251.000,00	213.201.630,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	5.969.000,00	4.676.330,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	4.409.483.000,00	4.114.894.035,00
Belanja Honorarium	116.470.000,00	110.360.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>7.779.783.000,00</b>	<b>7.347.811.793,00</b>

Realisasi Belanja Pegawai tahun 2022 sebesar **Rp 7.377.874.793,-** mencapai **92,52%** dari anggaran sebesar **Rp 7.974.264.000,-**

Belanja Barang dan Jasa tahun 2022 anggaran sebesar **Rp. 21.765.049.850,-** realisasi sebesar **Rp. 18.667.565.825,-**

**Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2022:**

URAIAN	ANGGARAN TA.2022 (Rp.)	REALISASI TA.2022 (Rp.)
Belanja Barang Pakai Habis	3.431.657.350,00	2.792.864.510,00
Belanja Jasa Kantor	15.963.542.500,00	14.137.676.024,00
Belanja Sewa Tanah	0	0
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	102.000.000,00	86.745.000,00
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	45.000.000,00	45.000.000,00
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	50.000.000,00	25.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	316.350.000,00	256.351.400,00

Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	100.000.000,00	99.494.640,00
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	100.000.000,00	49.998.300,00
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0	0
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.606.500.000,00	1.187.234.251,00
<b>Jumlah</b>	<b>21.715.049.850,00</b>	<b>18.680.364.125,00</b>

Realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun 2022 sebesar **Rp. 18.667.565.825,-**mencapai **87.41 %** dari anggaran sebesar **Rp. 21.765.049.850,-**

Belanja Modal tahun 2022 sebesar Rp. 781.000.000,- terdiri dari:

**Ralisasi Belanja Modal Tahun 2022 :**

URAIAN	ANGGARAN TA.2022 (Rp.)	REALISASI TA.2022 (Rp.)
Belanja Peralatan dan Mesin	781.000.000,-	741.291.003,-
<b>Jumlah</b>	<b>781.000.000,-</b>	<b>741.291.003,-</b>

Realisasi Belanja Modal tahun 2022 sebesar **Rp. 741.291.003,-** mencapai **94.92%** dari anggaran sebesar **Rp. 781.000.000,-**.

**1. Program Penunjang Urusan Daerah Kab./Kota, terdiri dari:**

- a. Tersusunnya Dokumen Perencanaan OPD, sebesar Rp. 100.360.000,00 selama 1 tahun.
- b. Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN Dinas Pariwisata Kota Medan Rp. 7.267.514.793,00 selama satu tahun.
- c. Tersedianya sewa Gedung dan bangunan kantor sebesar Rp. 45.000.000,00 Selama satu tahun.
- d. Terpenuhinya komponen instalasi listrik/penerangan dan perbaikan instalasi listrik sebesar Rp. 98.189.400,00 selama satu tahun.
- e. Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga kantor seperti pembelian handsanitizer, sabun cuci tangan, extra vitamin, minuman kesehatan dan lainnya sebesar Rp. 129.809.740,00 selama 1 tahun.
- f. Terpenuhinya bahan logistik kantor sebesar Rp. 418,814.247,00, tersedianya alat tulis kantor seperti ballpoint, binder clip, penghapus pensil, kertas a4, kertas f4, kertas HVS, tinta printer, toner kit fotocopy, alat untuk kegiatan berupa souvenir/cendera mata seperti kantor seperti hand bag dan lainnya selama satu tahun.
- g. Tersedianya barang Cetakan dan Penggandaan sebesar Rp.75.259.000,00 seperti amplop dinas, kertas kop surat, map dinas, booklet pariwisata dan lainnya selama 1 Tahun.
- h. Terlaksananya rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp. 949.497.125,00 selama satu tahun.
- i. Terpenuhinya Pengadaan mebel sebesar Rp. 265.645.003,00. Seperti alat penyimpan perlengkapan kantor dan kursi kerja pejabat.
- j. Tersedianya Peralatan dan Mesin, seperti suku cadang alat studio dan komunikasi, lat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan komputer, peralatan studio dan film dan lainnya sebesar Rp. 434.879.900,00 selama satu tahun.
- k. Tersedianya pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik seperti pembayaran tagihan listrik, pembayaran tagihan air, pembayaran berlangganan internet dan lainnya sebesar Rp. 256.937.149,00 selama satu tahun.

- l. Tersedianya jasa surat menyurat dan jasa pelayanan umum kantor yaitu tenaga jasa pelayanan umum kantor sebanyak 125 orang sebesar Rp. 4.840.429.977,00 selama satu tahun.
  - m. Terlaksananya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan sebesar Rp. 287.479.888,00 seperti belanja BBM, pemeliharaan kendaraan dinas dan lainnya selama satu tahun.
  - n. Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin seperti service mesin foto copy, service inventaris kantor, service dan suku cadang drone dan lainnya sebesar Rp. 91.014.150,00 selama satu tahun.
2. **Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual** terdiri dari :
- Satu kegiatan yaitu **Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif** yang terdiri dari satu sub kegiatan yaitu :
- a. Fasilitasi Kekayaan Intelektual terpenuhinya iklan/reklame, film dan pemotretan dan tersedianya pelaku HAKI sebanyak 100 orang, dengan capaian kinerja sebesar 64.83%
3. **Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**, terdiri dari :  
Satu kegiatan yaitu **Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar** yang terdiri dari dua sub kegiatan :
- a. Pengembangan kompetensi SDM pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar terpenuhinya makan minum rapat, pakaian dinas lapangan dan tercapainya 100 pelaku content creator dan pelaku star up sebanyak 90 orang, dengan capaian kinerja sebesar 89.94% selama satu tahun.
  - b. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata terpenuhinya belanja persediaan untuk dijual/diserahkan-persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat ,alat/bahan untuk kegiatan kantor-souvenir/cenderamata dan tercapainya pelaku film videografi sebanyak 86 orang serta pelaku fotografi sebanyak 62 orang, dengan capaian kinerja 88.69%
4. **Program Pemasaran Pariwisata**
- a. Tersedianya penguatan Jumlah promosi wisata melalui media, elektronik dan media lainnya baik dalam dan luar negeri seperti jasa iklan/reklame, film dan pemotretan , pembuatan jasa konversi aplikasi /sistem informasi dan lainnya selama satu tahun dan capaian kinerja sebesar 24.02%
  - b. Jumlah industri pariwisata daerah yang mendapat fasilitas pemasaran pariwisata, seperti terlaksananya kegiatan Beranda Kreatif setiap hari sabtu di Kantor Walikota, jasa tata rias, jasa pencucian pakaian, alat kesenian dan kebudayaan dan lain-lain selama satu tahun dan capaian kinerja sebesar 85.46%
  - c. Terlaksananya Kerjasama dan kemitraan pariwisata sehingga meningkatnya Jumlah kerjasama dan kemitraan pariwisata seperti terlaksananya kegiatan Forum Grup Diskusi (FGD), festival kuliner pembuatan flyer dan lainnya selama satu tahun dan capain kinerja 89.40%
  - d. Terlaksananya penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata Kabupaten/Kota baik dalam dan luar negeri dengan terpenuhinya cd dan booklet pariwisata Kota Medan dan canaian kineria 78.90%.

## **5. Program Peningkatan Daya Tarik dan Destinasi Pariwisata**

Terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yaitu .

- a. **Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota** yang memiliki satu sub kegiatan yaitu perencanaan pengembangan daya tarik wisata kabupaten/kota terlaksananya Forum Diskusi Grup (FGD) dengan capaian kinerja sebesar 81.26%
- b. **Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota** yang memiliki satu sub kegiatan yaitu : Pengadaan/pemeliharaan/rehabilitas sarana dan prasarana dalam pengelolaan kawasan wisata strategis pariwisata kabupaten/kota terlaksananya Forum Diskusi Grup (FGD) dengan capaian kinerja sebesar 91.60%
- c. **Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota** yang memiliki satu sub kegiatan yaitu pembinaan dan pengawasan usaha pariwisata terlaksananya binwasdal dengan capaian kinerja sebesar 60.51%.

Secara umum dapat disimpulkan target seluruh indikator pada setiap program telah terlaksana dengan baik.

## **BAB IV P E N U T U P**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Pariwisata Kota Medan Tahun 2022 yang telah disusun sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban Dinas Pariwisata Kota Medan atas pendelegasian wewenang untuk menjalankan kedinasan, dimana memerlukan persiapan sumber daya untuk kesempurnaan, oleh karenanya merupakan salah satu bentuk pembelajaran sebagai pemenuhan tampilan organisasi.

Dari hasil penyusunan dan rekapitulasi hasil capaian kinerja Dinas Pariwisata Kota Medan berdasarkan pedoman penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi yang dikeluarkan LAN (SK Kepala LAN Nomor 589/IX/6/Y/99) sebagai skala pengukuran dengan capaian persentase yang diperoleh sebesar “87.77%” dengan kategori “sangat berhasil” sebab kegiatan pada Program Prioritas pada tahun 2022 banyak yang terlaksana .

Dengan melihat hasil persentase capaian kinerja yang diperoleh Dinas Pariwisata Kota Medan yang dikategorikan sangat berhasil, untuk dapat dipertahankan dan ditingkatkan kembali untuk masuk ke dalam kategori yang lebih baik lagi. serta tidak terlepas juga peran dari Kota Medan sendiri di dalam memotivasi dan mendukung Dinas Pariwisata Kota Medan dalam setiap kegiatan yang dilakukan

**Medan,**

**Pt. KEPALA DINAS PARIWISATA  
KOTA MEDAN**



**VIZA FANDHANA, SE  
PENATA TK. I**

**NIP. 19830308 201101 1 010**